

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5670/Pdt.G/2022/PA.JT. tanggal 10 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Robiul Awal* 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas 147 M² (seratus empat puluh tujuh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 801/Klapanunggal atas nama Kusnadi, berlokasi di Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah Bapak;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Gang;
 - 2.2. Sebidang Tanah beserta bangunan di atasnya seluas lebih kurang 200 M² (dua ratus meter persegi), sesuai dengan Buku Tanah Hak Milik Nomor 498, atas nama: Kusnadi bin Takyan, berlokasi di Jl. Gunung Jati III RT002, RW003 Desa Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah di atasnya berdiri rumah milik Ibu;
 - Sebelah Timur : tanah di atasnya berdiri rumah dahulu milik Bapak yang sekarang dibeli dan ditempati Bapak;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : tanah di atasnya berdiri rumah milik Bapak yang sekarang dibeli dan ditempati Bapak;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Luas 29 M² (dua puluh sembilan meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01584/IS yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2019, atas nama, terletak di Jakarta Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Utara : Usaha Sembako;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Rumah;

2.4. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Luas 18 M² (delapan belas meter persegi) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01691/ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 06 November 2019, atas nama, terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut::

- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Utara : Kosong;
- Sebelah Timur : Kontrak Rumah;
- Sebelah Barat : Gang Buntu;

adalah Harta Bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk membagi Harta Bersama yang tersebut dalam diktum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan diktum angka 3 (tiga) di atas dan apabila Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura atau riil maka Harta Bersama tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara dan

hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Sebidang Tanah dan bangunan di atasnya Luas 226 M² (dua ratus dua puluh enam meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor: 800/ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 02 Februari 2010, atas nama, terletak di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak;
- Sebelah Selatan : Rumah (rumah tidak dikenal pemiliknya);
- Sebelah Barat : Rumah milik Bapak;

2.2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Luas 69 M² (enam puluh sembilan meter persegi) sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 399/ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 16 Februari 1996, atas nama terletak di Jakarta Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Utara : Ruma;
- Sebelah Timur : Pembatas Tembok;
- Sebelah Barat : Rumah;

2.3. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda Motor, Merek Bajaj dengan Nomor Registrasi B, Warna Biru, Tahun Pembuatan 2012, atas nama;

2.4. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda Motor, Merek Bajaj dengan Nomor Registrasi B, Warna Biru, Tahun Pembuatan 2012 atas nama;

2.5. 1 (satu) Unit Kendaraan Jenis Sepeda Motor, Merek Yamaha dengan Nomor Polisi B, Warna Merah Marun, Tahun Pembuatan 2008, atas nama;

adalah **Harta Bersama** antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi Harta Bersama yang tersebut dalam diktum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan diktum angka 3 (tiga) di atas dan apabila Harta Bersama tersebut tidak bisa dibagi secara natura atau riil maka Harta Bersama tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan bagian masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp6.662.000 (enam juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

